



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG.**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan kedudukan protokoler Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan untuk pedoman dalam pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah di Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu diatur kembali kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DAN

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

15. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
16. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.
17. Rapat Paripurna yang bersifat Khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
18. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota provinsi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Instansi Vertikal, Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan / Kepala Dinas dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Gubernur dan atau Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;

- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/ kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1)Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA PAKAIAN

Pasal 10

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
- a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi.
- (4) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian.
- (5) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Khas Daerah.

BAB IV

TATA URURAN NOMOR KENDARAAN

Pasal 11

Nomor kendaraan dinas Pimpinan DPRD diatur sebagai berikut:

- a. Nomor kendaraan dinas Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Gubernur

- b. Nomor kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Wakil Gubernur.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1993, tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

Do

SJACHROEDIN ZP.

BAB IV
TATA URUTAN NOMOR KENDARAAN

Pasal 11

Nomor kendaraan dinas Pimpinan DPRD diatur sebagai berikut :

- a. Nomor kendaraan dinas Ketua DPRD adalah nomor urut ber1 l<utnya setelah nomor kendaraan dinas Gubernur;
- b. Nomor kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Wakil Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1993, tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN, Z.P.

BAB IV
TATA URUTAN NOMOR KENDARAAN

PASAL 14

Nomor kendaraan dinas Pimpinan DPRD diatur sebagai berikut :

- a. Nomor kendaraan dinas Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Gubernur;
- b. Nomor kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Wakil Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1993, tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN, Z.P.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAAI PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 telah diatur ketentuan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 5 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat I Lampung perlu dicabut karena materinya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Acara Resmi di Daerah adalah Acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi Lampung.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila acara tersebut berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.